ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP WIYUNG

SKRIPSI

Oleh

Winda Styawati NIM. C02215075



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: Winda Styawati

NIM

: C02215075

Fakultas/Prodi

: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat

: Timbuan RT/RW 003/002 Kecamatan Sarirejo Kabupaten

Lamongan

Nomor HP

: 085645940988

Judul Skripsi

: Analisis Hukum IslamTerhadap Produk BSM Cicil Emas

di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019 Saya yang menyatakan,

> Winda Styawati NIM. C02215075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Winda Styawati NIM. C02215075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2019 Dosen Pembimbing,

Prof. Dr.H.Abd Hadi, M.Ag NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Winda Styawati NIM. C02215075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag NIP. 195511181981031003

Dr. Nurlailatu Musyafaah, Lc, M.Ag NIP. 197904162006042002

Penguji III

Penguji IV

Suyikno, S.Ag, MH NIP. 197307052011011001 Siti Tatmainnul Qulub, M.S.I. NIP.198912292015032007

Surabaya, 2 Agustus 2019 Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

IN INE

Principal Maseuman, M.Ag



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

dellika UIN Si	inan Ampel Surabaya,	yang bertanda tangan di bawah ini,
: Winda Styr	awati	
: C02215075	5	
: Syariah dar	n Hukum/Hukum Perda	ta Islam
		THE REPORT OF THE PARTY OF THE
in ilmu pengeta Surabaya, Hak	huan, menyetujui untuk Bebas Royalti Non-Eksl	memberikan kepada Perpustakaan klusif atas karya ilmiah:
□ Tesis	☐ Disertasi	□ Lain-lain()
	: Winda Styr : C0221507: : Syariah dar : Windstyaw un ilmu pengeta Surabaya, Hak	: Winda Styawati : C02215075 : Syariah dan Hukum/Hukum Perda : Windstyawati58@gmail.com un ilmu pengetahuan, menyetujui untuk Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eks

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP WIYUNG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019 Penulis

Winda Styawati

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung" bertujuan untuk menjawab dua masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung? dan *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung?

Metode penelitiannya adalah: menggunakan teknik empiris yaitu dengan mencari data atau fakta-fakta praktik BSM cicil emas di BSM KCP Wiyung yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang berpijak pada *murābaḥah*, *rahn*, Fatwa DSN No. 77/DSN/MUI/V/2010 dan pendapat ulama.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: Pertama, BSM KCP Wiyung dalam melaksanakan produk BSM Cicil Emas menggunakan dua akad yaitu akad murābaḥah dan rahn. Pihak BSM menetapkan jaminan dalam produk BSM Cicil Emas tersebut yaitu benda yang dijadikan objek jual beli dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut tidak dilarang karena bank perpedoman pada Fatwa DSN No. 77/DSN/MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun ketentuan prosedurnya akad murābahah terlebih dahulu sebagai aka<mark>d induk kemudi</mark>an dilanjutkan dengan akad *rahn* untuk mengikat agunan tersebut, Akan tetapi dalam praktiknya, akad tersebut digabungkan menjadi satu dan dilakukan sebelum barang ada (masih dipesan). Jadi jika dilihat secara cermat karakteristik dari *murābahah* itu sendiri mengharuskan benda yang dijadikan sebagai objek jual beli diserahkan kepada pihak pembeli, sedangkan dalam rahn mengharuskan adanya penahanan benda pada objek rahn oleh pihak murtahin. Kedua, Dengan pelaksanaan BSM cicil emas yang seperti itu, maka ada ketidakjelasan terkait hukum akad tersebut dan ulama berpendapatbahwa praktik yang seperti itu ada yg memperbolehkan dan ada yang tidak.

Dikarenakan tidak ada kejelasan hukum mengenai hukum objek, maka diharapkan agar pihak bank lebih mengikuti prosedur yang ada, yaitu melakukan akad *murā bahah* terlebih dahulu kemudian dilanjutkan akad *rahn*.

DAFTAR ISI

	•	Halaman
SAMPU	L DALAM	i
PERNY	ATAAN KEASLIAN	ii
PERSET	UJUAN PEMBIMBING	iii
PENGES	SAHAN	iv
ABSTR	AK	V
KATA P	ENGANTAR	vi
DAFTA	R ISI	viii
DAFTA	R TRANSLITERASI	xi
DAFTA	R LAMPIRAN	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah.	
	D. Kajian Pustaka	
	E. Tujuan Penelitian	11
	F. Manfaat Penelitian	
	G. Definisi Operasional	
	H. Metode Penelitian	
	I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BEL	I EMAS
	A. Konsep <i>Murabaḥah</i>	
	1. Pengertian <i>Murabaḥah</i>	21
	2. Rukun dan Syarat <i>Murabaḥah</i>	25
	3 Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	26

	B. Konsep <i>Rahn</i>	
	1. Pengertian Rahn	.28
	2. Rukun dan Syarat Rahn	.30
	3. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	.34
	4. Status dan Jenis Barang Gadai	.38
(C. Analisis Hukum Islam Tentang <i>Murabaḥah</i> dan <i>Rahn</i>	
	 Pendapat Ulama tentang Menggaikan Harta yang Masih Berwujud Utang Pendapat Ulama tentang Menjaminkan Barang yang Dibeli 	
Ι	D. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	
BAB III	PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP WIYUNG	
	A. Gambaran Umu <mark>m Tent</mark> ang Ban <mark>k Syar</mark> iah Mandi KCP Wiyung	
	1. Sejarah Ban <mark>k S</mark> yaria <mark>h Mandir</mark> i K <mark>CP</mark> Wiyung	
	2. Visi Misi B <mark>ank Syariah Man</mark> diri <mark>KC</mark> P Wiyung	.49
	3. Struktur Or <mark>ganisasi Bank S</mark> yariah <mark>M</mark> andiri KCP Wiyung	.50
	4. Strategi Kerja Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung	.53
	5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung	.54
	B. Gambaran Khusus Tentang Pembiayaan Cicil Emas	
	1. Mekanisme BSM Cicil Emas	62
	2. Syarat Pengajuan BSM Cicil Emas	64
	3. Akad Yang Digunakan dalam BSM Cicil Emas	65
	4. Keunggulan BSM Cicil Emas	65
	5. Jangka Waktu BSM Cicil Emas	65
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP WIYUNG	
	A. Praktik Rukun Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung	67
	B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung	
BAB V	PENUTUP	

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	7

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Foto Bersama Pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung
- 2. Foto Copy Form Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas
- 3. Foto Copi Form Akad BSM Ciicil Emas
- 4. Instrumen Penggalian Data
- 5. Surat Izin Penelitian
- 6. Surat Keterangan Riset
- 7. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi konvensional menjelaskan motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas, masalah utama dari keaadaan tersebut yaitu akan terjadi kelangkahan dan ketidakseimbangan. 1

Islam menjelask<mark>an</mark> motif aktivitas ekonomi agar lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat kemampuan ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu dari berbagai ayat Alquran (seperti pada surat Lukman: 20, Al-Nahl: 5 dan 11, dan Al-Najm: 48) ditegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia.²

Kepuasan dalam Islam juga tidak hanya terpatok pada hal-hal materi saja, akan tetapi juga pada sesuatu yang bersifat abstrak seperti amal shaleh yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya tentang nilai alami yang dimiliki setiap individu manusia saja, akan tetapi juga terdapat nilai

 $^{^{1}}$ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5. 2 Ibid.

di luar diri manusia yang kemudian akan membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang harus dijadikan tuntunan utama dalam kehidupan manusian.

Perilaku ekonomi dalam Islam cenderung mengarah kepada keinginan ekonomi hanya sebatas kebutuhannya saja yang direalisasikan artinya dalam hal ini tidak perlu memenuhi kebutuhan yang tidak diperlukan, tentunya juga dengan diterapkan akidah akhlak dan nilai-nilai ajaran Islam.³

Pada hakikatnya ekonomi Islam merupakan metamorfosa dari nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan agar menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur tentang persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah (khaliq) nya saja.

Kemunculan Ekonomi Islam juga merupakan suatu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang *doktriner* dan *normatif.* Dengan demikian Islam yaitu suatu ajaran yang praktis dan menyeluruh tidak hanya mengatur aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan *rabb*-Nya dan hubungan antara manusia dengan manusia.⁴

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia

³ Ibid.,6.

⁴ Fauzan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 8.

melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqāṣid sharīah* yaitu menjaga agama, jiwa manusia, akal, keturunan, dan menjaga kekayaan tanpa mengekang kebebasan individu.⁵

Zaman sudah modern dan canggih manusia dituntut agar mempunyai ide yang kreatif dan berfikan maju agar bisa mengikuti perkembangan, dikarnakan kebutuhan manusia semakin lama semakin banyak dan beragam, apalagi yang menjadi persoalan yaitu sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu manusia dituntut menggunakan segala kemapuannya untuk membuat usaha sendiri agar bisa memeuhi segala kebutuhannya dan lebih baik jika bisa bersaing di dunia internasional.⁶

Awal perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yaitu diawali dengan keinginan msyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim agar mempunyai sebuah alternatif sistem perbankan yang mengandung Islam. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan, kegiatan perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi yang tidak mengandung unsur riba, yaitu dengan mengganti pembayaran

-

⁵ Ibid.

⁶ Veitzhal Rivai, Islamic Banking:Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi MenghadapiKrisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 29.

imbalan prinsip bunga dengan pembayaran imbalan dengan prinsip bagi hasil yang sesui dengan kaidah syariah.⁷

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam ini merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional, meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuan muslim maupun nonmuslim.⁸

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya seperti *murā baḥah*, *muḍarabah*, *musharakah*, *waḍīah*, *ijarah*, r*ahn* dan akad-akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang banyak diminati sekarang ini yaitu produk cicil emas yang dalam pelaksanaanya menggunakan akad *murā baḥah* ⁹dengan *rahn*.

Sehingga produk cicil emas ini dalam satu transaksi menggunakan dua akad sekaligus, yang akan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) hukum. Rasulullah juga melarang dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ¹⁰

عَنْ عَبْدُ الرَّهُمَٰنِ بْنِ عَبْدِ رِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي 'عَنْهُمَاعَنْ آبِيْهِ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ وَصَفِقَةٍ وَاحِدَةٍ.....

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.,30.

⁹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 138.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 32.

Artinya: "Dari 'Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ra. Berkata,Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi."

Murābaḥah adalah suatu akad jual beli antara bank sebagai penjual yang menyatakan menjual dan menyerahkan barang kepada nasabah sebagai pembeli yang menyatakan membeli barang, menerima penyerahan barang dan membayar harga jual, yaitu harga yang dibeli bank ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.¹¹

Murābaḥah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. murābaḥah juga bersifat amanah (kepercayaaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga awal tanpa ada bukti dan sumpah sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Dengan demikian penjual menginformasikan kepada pembeli (nasabah) terkait biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Oleh karena itu, prinsip kejujuran dari pihak penjual sangat penting dalam transaksi jual beli ini. Sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

ـَيُّهَاالَّذِيْنَ ا هَنُوْا لاَتَخُوْنُواا " وَالرَّسُّولَ وَتَخُوْنُوا أَمنتِكُمْ وَلَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

-

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.,33.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang sedang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."13

Sedangkan *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. 14 Sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'āmalah tidak secara tunai)sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah adabarang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akantetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, makahendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlahkamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapayang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yangberdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan"¹⁵

Praktik yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung dalam produk BSM cicil emas yaitu menggunakan penggabungan akad *murābaḥah* dan akad *rahn*. Akad *murābaḥah* dalam produk pembiayaan cicil emas diartikan sebagai jual beli logam mulia atau

¹³ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 179.

¹⁴ Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 233.

¹⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 48.

emas batangan dengan uang muka sebesar 20%, angsuran selama 12-60 bulan. Dengan berbagai pilihan berat logam mulia mulai, dari 10 gram sampai 250 gram. Sedangkan akad *rahn* dalam produk BSM Cicil Emas ini dipergunakan untuk mengikat emas yang ditransaksikan agar dijaminkan selama proses pembiayaan berjalan, sehingga hal tersebut menyebabkan penangguhan penyerahan barang atau tertahannya objek jual beli tersebut, jadi nasabah baru bisa mengambil emas tersebut setelah selesai melunasi angsurannya.

Penggabungan akad seperti ini ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan transaksi yang seperti itu dikarenakan mereka menilai bahwa transaksi seperti ini tidak sah karena tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara sempurna, berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk diteliti.¹⁶

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang bisa dikaji antara lain, yaitu:

- 1. Hukum *murābaḥah* emas dengan sistem pembayaran tangguh atau cicil menurut hukum Islam.
- 2. Status hukum penggabungan akad *murābaḥah* dan *rahn* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.

16 https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 15 April 2019

- 3. Analisis fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 terkait objek pada produk pembiayaan cicil emas.
- 4. Pendapat ulama terkait hukum satu objek dijadikan dua transaksi.
- 5. Tinjauan hukum Islam tentang menggadaikan barang kredit atau yang masih berupa hutang.
- Praktik Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
- Analisis Hukum Islam terhadap produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, perlu dibatasi ruang lingkup persoalan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini agar hasilnya bisa tuntas maka masalahnya sebagai berikut:

- Praktik produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
- Analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah penjelasan tentang alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk dikaji. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan peneliti apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Dengan demikian perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah.¹⁷

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung?

D. Kajian Pustaka

"Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung" sebenarnya sudah banyak peneliti yang bembahas terkait produk BSM cicil emas ini, akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik terkait status hukum objek yang dijadikan transaksi yang seperti itu. Bagaimana pandangan ulama tentang adanya keadan yang tersebut diperbolehkan atau tidak, itu belum ada yang membahasnya. Jadi dalam penelitian ini selain

¹⁷Husani Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 26.

_

membahas akad pada produk juga akan membahas secara detail terkait hukum dan pendapat ulama terkait hukum objek transaksi, dikarenakan dalam hal ini bisa dikatakan objek antara akad *murā bahah* dan *rahn* itu jadi satu.

Pada dasarnya tujuan kajian pustaka dalam hal ini yaitu untuk mengetahui penelitian mana yang sudah perna melakukan dan mana yang belum melakukan penelitian dan dimana posisi kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya itu, sehingga tidak akan terjadi pengulangan materi secara mutlak, berikut ini penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yaitu:

1. Penelitian dari saudari Ade Safitri yang ditulis pada Tahun 2017 tentang: "Tinjauan hukum Islam tentang Akad dalam Pembiayaan *Murābaḥah* Logam untuk Investasi Abadi (studi pada penggadaian *Syariah* cabang Radin Intan Lampung)". 18 Yang menyamakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menijau hukum Islam terkait pembiayaan *murābaḥah* emas, dan yang membedakan skripsi ini hanya membahas seputar akad yang digunakan sedangkan skripsi penulis selain membahas terkait akad juga membahas terkait hukum dan

¹⁸Ade Safitri, "Tinjauan hukum Islam tentang Akad dalam Pembiayaan Mura
bah{ah Logam Untuk Investasi Abadi (Study Pada Penggadaian Syari<ah Cabang Radin Intan Lampung)", (Skripsi - UIN Raden Intan Lampung, 2017)

- pendapat ulama tentang objek yang digunakan dalam transaksi cicil emas tersebut.
- 2. Penelitian dari saudari Risti Nur Aisah Widya Prihantini yang ditulis pada Tahun 2017 tentang: "Analisis hukum Islam terhadap pembayaran Uang Muka dalam produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Gresik". Yang menyamakan skripsi ini dengan skripsi pennulis adalah sama-sama membahas terkait produk cicil emas, dan yang membedakan skripsi ini membahas terkait hukum islam terkait pembayaran uang muka, sedangkan skripsi penulis membahas peninjauan hukum islam dan pendapat ulama terhadap objek yang digunakan dalam transaksi pembiayaan cicil emas tersebut.
- 3. Penelitian dari saudari Elsa Elviana yang ditulis pada Tahun 2015 tentang: "Analisis terhadap akad pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri". 20 Yang menyamakan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas terkait akad pada produk BSM cicil emas dan kesesuaian transaksi atau hukum dengan fatwa DSN. Yang membedakan skripsi ini hanya mengorelasikan akad produk cicil emas yang ada di BSM kantor cabang semarang dengan fatwa DSN MUI sedang skripsi penulis

¹⁹Risti Nur Aisah Widya Prihantini, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Gresik", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

²⁰Elsa Elviana, "Analisis terhadap Akad pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri", (Skripsi - UIN Wali Songo Semarang, 2015)

tidak hanya korelasi akad terhadap fatwa DSN MUI juga membahas terkait hukum dan pendapat ulama tentang penggabungan akad dan juga hukum pada objek yang digunakan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- Untuk mendeskripsikan praktik produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
- 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.

F. Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis dari aspek keilmuan, yaitu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang memahami terapan dua akad (murābaḥah dan rahn) dalam BSM cicil emas di penbankkan syariah umumnya dan di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung khususnya.²¹
- 2. Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku guna menentukan kesiapan hidup yang

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cetakan Ketujuh*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

Islami, yang menyangkut berbagai ragam pola *muā 'malah*, khususnya terkait hukum objek akad pada pembiayaan cicil emas.²²

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan kandungan judul juga agar memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud, kiranya perlu penjelasan istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan Islam yang didalamnya mencakup hukum *syariah* dan hukum fikih seperti pendapat Ulama dan fatwa MUI.²³ Dalam hal ini, penulis menggunakan pendapat ulama dan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/ 2010 sebagai dasar tinjauan hukum Islam.

²² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

²³ Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2012), 44.

2. Produk BSM cicil emas

Suatu produk yang disediakan oleh BSM KCP Wiyung untuk memudahkan masyarakat yang berkeinginan memiliki emas batangan/lantakan dan menguntungkan dengan cara yang mudah yaitu dengan sistem pembayaran yang dicicil, implementasinya pembiayaan menggunakan akad *murabahah* (di bawah tangan) dengan pengikatan agunan menggunakan akad *rahn.* Dalam hal ini penulis selain membahas terkait akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini juga akan membahas lebih detail terkait hukum Islam dan pendapat ulama mengenai akad yang dipergunakan.²⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.²⁵

Selanjutnya agar dapat memberikan deskripsi yang lebih baik, dibutuhkan serangkaian kata yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas : jenis penelitian, lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data,

1. Jenis dan pendekatan penelitian

-

²⁴ https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 15 April 2019

²⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 2.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Objek penelitian

Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteritik-karakteristik/unsur-unsur yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian dan tempat penelitian. Dalam bagian ini termasuk cara melakukan penarikan sampel, objek penelitian memuat tentang apa, siapa, dimana dan kapan.²⁶

Objek dalam penelitian ini yaitu terkait produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wiyung Surabaya berupa produk BSM cicil emas.

3. Data yang dikumpulkan

Data yaitu semua keterangan dari seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik ataupun yang dalam bentuk lainnya, guna keperluan penelitian yang dimaksuud.²⁷

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

2

²⁶Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Buku ajar perkuliahan, 2010), 30.

²⁷Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek..., 87.

a. Data primer:

- Data tentang praktek atau mekanisme pengajuan pembiayaan cicil emas dalam produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
- 2) Data tentang dokumentasi pelaksanaan traksaksi dalam produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
- 3) Data terkait dasar hukum akad dan jaminan *murābaḥah* emas dalam produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.

b. Data sekunder

- 1) Data tentang pengaturan jual beli emas secara tidak tunai.
- 2) Data tentang pendapat *Fuqaha*' mengenai akad dan jaminan dalam *Murā baḥah* emas.²⁸

4. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan patokan dalam penelitian agar data yang yang diperoleh merupakan data yang kongkret serta ada keterkaitan dengan masalah yang di bahas meliputi, sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

secara langsung dari objek yang diteliti yaitu berupa dokumen

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALfabeta, 2009), 137.

yang responden, dengan instrumen yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁹ Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara ke pegawai dan terjun langsung ke lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah:

- Informan dari Pegawai atau Pimpinan Bank Syariah
 Mandiri Kantor Cabang Pembantu Wiyung.
- Dokumen yang terkait produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung seperti: surat perjanjian dll.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan diantaranya yaitu:

- 1) Alquran dan Hadis.
- 2) Pendapat ulama.
- 3) Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- 4) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang


 Murābahah.

²⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

-

³⁰Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

- 5) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- 6) Dan sumber-sumber pendukung lainnya



5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Observasi yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.³¹

Untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban dari fenomena-fenomena yang ada, maka teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung. Penulis datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Wiyung untuk melakukan observasi (bukti terlampir). 32

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan proses memperoleh keterangan agar tujuan penelitian melaui teknik tanya jawab sambil bertemu langsung narasumber yang ingin

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

_

³¹M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 142.

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³³

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai-pegawai di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen³⁴. pada penelitian ini dokumen yang dimaksud didapat dari lembaga terkait (Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung), yakni melaui penggalian data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analilsis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung..

6. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kejelasan makna, kelengkapannya, keselarasan antara data yang ada dan

_

³³M Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran..., 133.

³⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

relevansi dengan penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung terkiat produk pembiayaan cicil emas.

- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengelompokan data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memudahkan peulis dalam menganalisa data
- c. Penemuan hasil adalah dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁷ Dalam penelitian ini setelah semua data dikelompokan, maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait.

³⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

³⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Cet.1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 240.

³⁷ Sugiono, *Metode Peneliitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua: hukum Islam: yang berisikan teori-teori atau akadakad terkait produk BSM cicil emas, pendapat ulama, gambaran umum fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan juga fatwa-fatwa lain yang ada keterkaitan dengan produk pembiayaan cicil emastersebut.

Bab ketiga: produk BSM cicil emas, yang berisikan terkait hasil penelitian yang memuat terkait gambaran umum produk pembiayaan cicil emas, mekanismenya, akad yang digunakan dan lain-lain di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.

Bab keempat: Analisis hukum Islam terhadap produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, yang berisikan analisis terkait data yang dihasilkan dari penelitian dengan hukum yang terkait.

Bab kelima: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan memberikan pemahaman secara *komprehensif* hasil

penelitian yang dilakukan peneliti dan atas dasar tersebut maka akan melahirkan saran dan pengetahuan dari hasil penelitian.

BAB II

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS

A. Konsep Murūbaḥah

1. Pengertian *murābaḥah*

Kata *al-Murābaḥah* diambil dari bahasa Arab dari (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), *murābahah* juga berati *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.

Para ahli hukum Islam juga mendefinisikan bai' *al-Murābaḥah* sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat 'Abd ar-Rahman al-Jaziri bai' *al-Murābaḥah* yaitu menjual suatu barang dengan harga pokok beserta keuntungannya dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili yaitu jual beli dengan harga pertama (pokok) disertai tambahan keutungan.
- c. Menurut pendapat Ibn Rusyd (filosof dan ahli hukum Maliki)
 yaitu transaksi jual beli dimana dalam transaksi tersebut penjual
 harus menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok objek

¹ Adiwarman A Karin, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

yang dibelinya dan meminta akan suatu *margin* keuntunngan kepada pembeli.

d. Menurut pendapat Ibn Qudama (ahli hukum Hambali) yaitu bahwa arti jual beli dalam *murābaḥah* merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.²

Menurut Dewan Syariah Nasional *murābaḥah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Sedangkan Bank Indonesia, *murābaḥah* yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.³

Bisa diartikan jual beli *murābaḥah* merupakan suatu bentuk jual beli dimana penjual (bank) menjelaskan kepada pembeli terkait harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan keuntungan (*margin*) kepada penjual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴

2

²Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 175.

³Fatma, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

⁴Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), 176.

Pengertian *murābaḥah* dalam praktiknya yaitu suatu permintaan dari seseorang atau pembeli (nasabah) terhadap orang lain (bank) untuk membelikan barang yang sesuai dengan ketentuan ciri-ciri yang telah dijelaskan. Untuk jelasnya transaksi tersebut dinamakan Murābahah Permintaan/Pesanan Pembeli (MPP). Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para pihak.⁵

Jual beli MPP ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu A, B dan C. Pihak A (nasabah/pembeli) meminta kepada pihak B (bank/penjual) untuk membelikan barang yang diperlukan/diinginkan, akan tetapi B tidak memiliki barang yang diinginkan tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya kepada pihak lain yaitu pihak C (pemasok/penyedia). B sebagai perantara dan penjual , dan dalam penjanjian MPP hubungan hukum terjadi antara A dan B. Bentuk penjanjian *murā bahah* ini diartikan sebagai menjual suatu komoditi dengan harga yang ditentukan oleh penjual (B) di tambah dengan keuntungan (untuk B) dan dibeli oleh A.⁶

Menurut Yusuf al-*Qardh*awi dalam transaksi MPP ini ada dua unsur utama yang harus dipahami, yaitu adanya janji (*wa'ad*) artinya janji agar membelikan barang yang diminta oleh pembeli dengan ciriciri yang dijelaskan dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari

⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 50.

⁶ Ibid.

barang tersebut. Di samping itu wajib disepakati pula antara pembeli dan penjual bahwa janji ini bersifat mengikat (*iltizam*) yang kemudian pembayaran akan dilakukan dengan cara ditangguhkan (*muajjal*).⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur MPP bila diterapkan dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli memberitahukan tentang barang yang diinginkan yang disertai dengan karakteristik dari barang tersebut dan meminta agar pihak bank membelikan barang serta menentukan harganya.
- b. Pihak bank mencarikan barang sesuai dengan permintaan pembeli kepada pemasok/penyedia barang baik atas inisiatif sendiri maupun rekomendari dari pihak pembeli.
- c. Pihak bank membelikan barang dari pemasok/penyedia barang secara tunai agar barang yang dibeli tersebut menjadi sah milik bank.
- d. Setelah bank mendapatkan inforrmasi barang yang dibutuhkan beserta harhanya, kemudian phak bank menentukan terkait harga jual barang berikut syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli.
- e. Pihak pembeli memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank berikut tata cara pembayarannya.
- f. Setelah pembeli menyetujui ketentuannya selanjutnya menandatangani akad *murābaḥah* dengan bank atas barang/objek

⁷ Ibid.,51.

yang telah disepakati dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan, kemudian bank menyerahkan barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli.⁸

2. Rukun dan syarat murābaḥah

- a. Penjual dengan ketentuan memberitahukan harga pokok kepada pembeli (nasabah) dan harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus memberitahukan smua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- b. Pembeli memahami tentang kontra yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- c. Barang yang dibeli tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad/*Sighat* kontra harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontra juga harus terbebas dari riba.
- e. Secara prinsip jika syarat penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli, penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barag sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan yaitu:

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 88.

- 1) Melanjutkan pembelin seperti apa adanya.
- Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

Ketentuan jual beli secara *murābaḥah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontra. Jika produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual maka sistem yang digunakan yaitu *murābaḥah* kepada pemesanan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. 9

3. Dasar hukum *murā baḥah*

Landasan hukum *murābahah* yaitu sebagai beriku:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran secara umum membolehkan jual beli diantara yaitu:

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).¹⁰

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 50.

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 48.

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan trransaksi jual beli dan *murābahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karuunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu" (QS. Al-Baqarah:198). 11

Berdasarkan ayat diatas, maka *murābahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli. *murā bahah* menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 12

b. Sunnah

- 1) Sabda Rasulullah saw: "Pendapat yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur". (HR. Amad Al Bazzar Ath Thabrani).
- 2) Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud ra, menyebutkan bahwa "boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok".
- 3) Selain itu transaksi jual beli *murābaḥah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat

 $^{^{11}}$ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 30. 12 Muhammad Yazid, $Hukum\ Ekonomi\ Islam\ (fiqh\ muamalah), 177.$

yang dihasilkan dari transaksi tersebut baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun yang lain.

c. Al-Ijma

Transaksi jual beli *murābaḥah* sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

d. Kaidah Fiqh, yang menyatakan bahwa:

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". 13

- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia:
 - 1) Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang

 Murā bahah. 14

B. Konsep Rahn

1. Pengertian rahn

Kata *rahn* berasal dari bahasa Arab رهن yang berarti tinggal,

menggadaikan, mengutangi, jaminan utang. 15 Menurut bahasa rahn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹³ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih: *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Cet. 1.* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

¹⁴ Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah), 177.

¹⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 89.

yaitu (اللَّتُبُوْتُ وَالدَّوَامُ), yang berarti tetap, kekal dan menggadaikan.

Ada pula yang mengartikan terkurung atau terjerat. ¹⁶

Menurut istilah syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai utang, untuk penguat penjanjian hutang, dan barang tersebut akan Amenutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya. Dalam definisi lain, rahn yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh suatu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya. 17 Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa secara terminologi *rahn* yaitu:

Pengertian rahn secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah adalah: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu sebagian atau seluruhnya.¹⁸

Kalangan ulama berpendapat terkait rahn seperti: madzhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat". Dari ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin menjadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagaiannya". Ulama Syafi'i dan Hambali mengartikan rahn dalam arti "akad yakni

¹⁶Qamarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 91.

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 90. 18 Ibid.

menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya".¹⁹

Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. "Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh sorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dalam Ketentuan Hukum Adat, pengertian gadai itu yaitu menyerahkan tanah untuk menyerahkan pembayaran tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan; si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁰

2. Rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai)

a. Rukun *rahn*

Sebelum melakukan transaksi *rahn* (gadai) maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk kedalam rukun

¹⁹ Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabarru' dalam Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 60.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 297.

rahn. Menurut jumhur ulama ada 4 (empat) rukun dalam *rahn*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Shighat (lafal ijab dan qabul)
- 2) Orang yang berakad (*al-Rahin* dan *al-Murtahin*)
- 3) Harta yang dijadikan agunan (al-Marhun)
- 4) Hutang (ar-Marhun bih)²¹

b. Syarat-syarat *rahn* (gadai)

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam akad *rahn*, maka dipersyaratkan juga syarat-syarat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Agid

Aqid yaitu orang yang berakad dalam transaks rahn para pihak yang berakad tersebut harus memenuhi kreteria alahliyah. Menurut ulama Shafi'iyyah kreteria ahliyah yaitu orang yang telah sah untuk jual beli, seperti berakal mumayyiz tetapi tidak disyaratkan harus baligh, artinya anak kecil yang sudah mumayyiz ataupun orang bodoh yang sudah mendapatkan izin dari walinya diperbolehkan untuk melakukan transaksi *rahn*.²²

Sedangkan menurut Hanafiyyah yaitu kebalikan dari pendapat ulama Syafi'iyyah, bahwa dalam transaksi *rahn* tidak diperbolehkan pihaknya anak kecil yang belum baligh,

_

²¹ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

²² Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru' dalam Hukum Islam*, 64.

bodoh, gila ataupun mabuk. Juga seorang wali tidak diperbolehkan menggadaikan barang yang milik orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa wali tersebut yang dapat dipercaya.²³

2) Marhun Bih (utang)

Marhun bih yaitu hak yang diberikan kepada *rahin*, Ulama Hanafifiyya memberikan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:²⁴

a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Selain ulama Hanafiyyah, ulama lain juga mensyaratkan agar *marhun* bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada pihak yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk barang.

b) Marhun bih memungkinkan untuk dibayarkan

Jika *marhun* bih tidak dapat dibayarkan maka transaksi dalam *rahn* menjadi tidak sah, dikarnakan dalam hal ini menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya ra*hn*.²⁵

c) Hak atas *Marhun bih* harus jelas

Dengan demikian tidak boleh memberikan dua

marhun bih tanpa dijelaskan utang mana yang

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.,65.

²⁵ Ibid.

menjadikan *rahn*. Ulama Hanabilah dan Syafiyyah memberikan syarat bagi *marun bih*:

- 1. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2. Utang harus lazim pada waktu akad
- 3. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan $murtahin^{26}$

3) *Marhun* (jaminan)

Marhun yaitu objek yang dijadikan jaminan oleh rahin.

Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam transaksi jual beli, sehingga barang tersebut boleh dijual untuk memenuhi hak murtahin. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan marhun antara lain:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik *rahin*
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang (dikuasai) oleh rahin
- h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan²⁷
- 4) Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan)

²⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁷Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru' dalam Hukum Islam*, 66.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, dikarnakan perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat tidak sah/batal, sedangkan perjanjiannya tetap sah.²⁸

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Shafi'iyah juga memberikan pendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan, akan tetapi jika syarat tersebut bertentangan dengan akad *rahn* maka syarat tersebut batal.²⁹

3. Dasar hukum rahn

Dasar hukum yang menjadi landasar rahn yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS. al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep *rahn* yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَحِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَنُ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضًا فَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَحِنْكُمْ بَعْضًا فَلْيُوّدِ اللَّذِى اؤْتُمِنَ لَقَمَتُهُ, وَلْيَتَّقِ وَرَبَّهُ, وَلَا تَكْتُمُوْا الشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ, ءَاتِمٌ قَلْبُهُ, وَ مُ بِمَلتَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ فَإِنَّهُ, ءَاتِمٌ قَلْبُهُ, وَ مُ بِمَلتَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

²⁸Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, 148.

²⁹Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabaru' dalam Hukum Islam)*, 66.

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesunggunya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 30

Menurut Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis bahwa inti maksud dari ayat tersebut adalah petunjuk agar menerapkan prinsip kehati-hatian jika melakukan transaksi utang piutang yang memerlukan jangka waktu ada barang atau sesuatu yang bisa dijaminkan untuk menghindari kemudaratan dalam transaksi akad tersebut.³¹

b. Al-Hadits

Dasar hukum kedua yang dijadikan landasan dalam membuat rumusan *rahn* yaitu sebagai berikut:

1) Hadits A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَلَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ لِبِبْرَاهِیْمُ الْخَنْظَلِي وَعَلِيٌّ بْنُ حَشْرَمْ قَالَ : اَخْبَرَ عِیْسَ بْنُ يُونُسُ بْنُ الْعَمَشَ عَنْ لِبِبْرَاهِیْمِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُوْلُ رَصَلَى مُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيُّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِیْدٍ (رواه مسلم)

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

³⁰ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 48.

Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).



 Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari

حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَحْبَرَ عَبْدُ رِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَ زَكَرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ عُنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ رِ صَلَّى عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ لَيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ عُنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ رَ صَلَّى عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ لَيْ هُرَكُ بِنَفْقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْ وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَة إِذَاكَانَ مَرْهُوْ وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَة إِذَاكَانَ مَرْهُوْ مَرْهُوْ وَلَمْ رُواه البخاري)

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari sya'bii dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari).

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati diperbolehkannya hukum *rahn.*Hal tersebut didasarkan atas kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk mendapatkan makanan.³²

d. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

fatwa DSN menjadi salah satu rujukan yang berkaitan dengan *rahn*:

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:
 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.

_

³² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

2) Fatwa dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.³³

4. Status dan jenis barang gadai

a. Status barang gadai

Ulama fiqih berpendapat bahwa akad *rahn* baru bisa dianggap sah dan sempurna jika objek yang digadaikan tersebut secara hukum sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pihak pemberi gadai. Jadi bisa disimpulkan kesempunaan akad *rahn* terletak jika barang jaminan dikuasai secara hukum, jika barang tersebut dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.³⁴

Suatu gadai baru dikatakan sah jika suda terjadinnya utang. Para ulama menilai hal tersebut dikarnakan utang menuntut akan adanya pengambilan jaminan maka diperbolehkan untuk mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal tersebut menunjukkan jika status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang.³⁵

Barang yang dapat dijadikan objek gadai yaitu setiap barang yang boleh (sah) untuk diperjual belikan, jadi barang yang dapat

³³ Ibid.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 40

³⁵ Ibid

diperjual boleh untuk digadaikan selama waktu yang yang telah ditentukan dalam penjanjian untuk menanggung beberapa hutang yang telah diterma.³⁶

b. Jenis barang gadai

Jenis barang gadai (*Marhun*) yaitu objek yang dijadikan agunan oleh pihak penggadai (*Rahin*) sebagai pengikat utang, dan barang tersebut di pegang oleh penerima gadai (*Murtahin*) sebagai jaminan atas hutang tersebut. Menurut ulama Hanafi barang yang dapat di jadikan agunan yaitu barang yang memenuhi kategori-kategori sebagai berikut:³⁷

- 1) Barang-barang yang dapat dijual, oleh karena itu barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan objek gadai. Seperti menggadaikan buah pada pohon yang belum berbuah, binantang yang belum lahir burun yang masih terbang di udara dll.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', jadi bisa diartikan tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta. Seperti : bangkai, arak, anjing dan babi dll, barang tersebut tidak dapat digadaikan dikarnakan statusnya haram.³⁸

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 41.

³⁶ Ibid.,41.

³⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), 166.

- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui keberadaannya jadi tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).³⁹
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

Menurut kesepakatan para ulama fikih menggadaikan manfaat tidak sah, Seperti seseorang yang menggadaikan manfaat dari rumahnya untuk ditempati selama beberapa bulan. Pendapat tersebut mengikuti penadapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily beliau mengatakan bahwa manfaat tidak termaksud dalam kategori harta, alasannya dikarnakan ketika akad dilakukan manfaat belum terwujud.⁴⁰

C. Analisis Hukum Islam Tentang Murabaḥah dan Rahn

 Pendapat ulama tentang menggadaikan harta yang masih berwujud hutang

Terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menggadaikan barang yang masih dalam wujud hutang. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan menggadaikan barang yang masih dalam hutang hanya ulama Malikiyyah saja yang memperbolehkan hal

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.,42.

tersebut. Diantara ulama yang tidak memperbolehkan yaitu berikut uraiaanya:⁴¹

Ulama Hanafiyyah beliau berpendapat bahwa tidak boleh meggadaikan hutang dikarnakan hutang bukan termasuk dari harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah yang dinamakan harta itu harus berupa *al-'Ain* (harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata). Juga tidak memungkinkan adanya penyerahterimahan jika barang masih dalam wujud hutang, karena penyerahterimahan hanya bisa dilakukan terhadap harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata. 42

Begitu juga ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah menurut mereka pendapat yang lebih *shahih* yaitu bahwa barang atau sesuatu yang dapat digadaikan harus dalam bentuk *Al-'Ain* yang boleh untuk dijual, oleh karena itu tidak sah menggadaikan harta yang masih dalam wujud hutang miskipun kepada pihak yang berhutang, bisa diartikan pihak yang berhutang tersebut menggadaikan hutangnya.

Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan bahwa boleh menggadaikaikan setiap sesuatu yang boleh dijual, termasuk diantaranya adalah harta yang masih dalam wujud utang. Karena menurut mereka, harta yang masih dalam wujud utang boleh dijual,

⁴¹ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 161.

⁴² Ibid.

oleh karena itu juga boleh digadaikan, baik digadaikan kepada pihak yang berutang maupun kepada orang lain.⁴³

2. Pendapat ulama tentang menjaminkan barang yang dibeli

Dikarnakan dalam transaksi Cicil Emas menggunakan penggabungan akad yaitu *murabahah* dan *rahn* dengan simtem pembayaran yang dicicil, dikarnakan sistem cicil tersebut maka objek Murabahah akan dijadikan jaminan (*rahn*). Jadi bisa disimpulkan objek jual beli tersebut akan di jadikan jaminan, sedangkan berikut ini pendapat Ulama' tentang boleh tidaknya menjaminkan barang yang di beli:⁴⁴

Pendapat yang memperbolehkan yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik, salah satu pendapat as-Syafi'i dan pendapat yang shahih dari Ahmad. Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim dan Ibnu Utsaimin.⁴⁵

Ibnu Qoyim mengatakan "Demikian pula (dibolehkan) barang yang telah dijual (kredit), penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayaran barang. Tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada alasan kuat untuk menghalangi sahnya syarat dan barang gadai ini. Para ulama sepakat jika disyaratkan yang menjadi barang gadaian atas utang kredit adalah barang lain hukum persyaratannya boleh, maka begitu juga hukumnya

.

⁵ Ibid.

⁴³ Ibid.,42.

https://pengusahamuslim.com/5216-transaksi-kredit-dengan-menjaminkan-barang-yang-dibeli.html Akses tanggal 20 Januari 2019.

jika disyaratkan sebagai barang gadaian atas utang kredit barang yang dibeli itu".

Ibnu Qoyim juga menegaskan bahwa hukum ini berlaku baik barang telah diterima maupun belum diterima. Tidak ada beda, baik barangnya sudah diterima atau belum diterima, menurut pendapat yang kuat. Imam Ahmad menegaskan, bolehnya mempersyaratkan gadai barang yang dijual untuk harga yang belum lunas, ini pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad, salah satu pendapat Syafiiyah dan sebagian ulama hambali.

Inilah yang menjadi acuan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 51 (2/6) tahun 1990, menyatakan "Penjual tidak dibenarkan menahan kepemilikan barang yang dijual, namun penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibeli digadaikan sebagai jaminan untuk haknya selama masa pelunasan angsuran.

Pendapat yang tidak memperbolehkan yaitu pendapat al-Ghazali, salah satu pendapat Imam Syafii dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, hukummnya terlarang jika objek transaksi sebagai barang gadai, bertentangan dengan konsekuensi akad. Karena tidak terjadi pemindahan kepemilikan dengan sempurna. Penjual masih menahan barang itu sebagai barang gadai. 46

⁴⁶ Ibid.

46

Ibnu Hajar al-Haitami ulama Syafiiyah dalam fatwanya

menyatakan "Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang

yang dibeli. Baik dia mensyaratkan agar digadaikan kepada penjual

setelah diterima maupun sebelum diterima.

Ibnu Qudamah menyebutkan "Jika dua orang melakukan jual beli

dengan menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya,

maka syarat ini tidak sah. Ini pendapat Abu Hamid (al-Ghazali) dan

pendapat as-Syafii. Karena ketika barang yang dibeli dijadikan

jaminan, berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. Baik dia

mempersyaratkan diterima dulu kemudian digadaikan

mempersyaratkan digadaikan sebelum diterima.⁴⁷

D. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V 2010 tentang Jual Beli Emas Secara

Tidak Tunai

Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara

tidak tunai

Pertama: Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melaui jual beli biasa atau jual

beli *murābaḥah*, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak

menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua: Batasan dan ketentuan.

https://pengusahamuslim.com/5216-transaksi-kredit-dengan-menjaminkan-barang-yang-

dibeli.html Akses tanggal 27 Januari 2019

- 1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*).

Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang.⁴⁸



. .

https://www.slideshare.net/mobile/TotokAH/fatwa-dsnmuino77tentangmurabahahemas-3401549 Akses tanggal 27 juli2019

BAB III

PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP WIYUNG

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung

1. Sejaran bank syariah mandiri KCP wiyung

Sejarah awal mula Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan hikmah dan berkah setelah krisis ekonomi moneter pada tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisisis ekonomi moneter sejak juli 1997, kemudian dilanjutkan dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional menimbulkan banyak dampak negatif yang sangat hebat untuk seluruh sendi kehidupan masyarakat, termasuk dunia usaha. 1

Kondisi tersebut mengakibatkan industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Melihat keadaan yang seperti itu permerintah akhirnya megambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank yang ada di Indonesia. Salah satu bank konvensional PT Bank Susila Bankti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dapak krisis, BSB berusaha keluar

¹ https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 20 Mei 2019

dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.²

Pada saat yang bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank meliputi: Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31juli 1999. Kebijakan penggabungan bank tersebut juga menetapkan dan menempatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Tindak lannjut dari keputusan pembuatan merger, Bank Mandiri melakukan kosolidasi serta pembentukan tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim tersebut bertujuan agar mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).³

Tim Pengembangan Perbankan syariah memandang bahwa dengan diberlakukannya UU tersebut menjadi peluang yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Hal tersebut membuat Tim pengembangan perbankan syariah segerah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya agar kegiatan usaha BSB berubah yang dulunya bank konvensional menjadi bank yang beroprasi dengan prinsip

² Ibid

³ https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 23 Mei 2019

syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan tersebut dikukuhkan oleh Gubenur bank Indonnesia melaui SK Gubenur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya mlalui surat keputusan deputi gubenur senior bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyutujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroprasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999.⁴

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang berhasil memadukan idealisme usaha dan melandasi kegiatan oprasionalnya dengan nila-nilai rohani. Perpaduan idealisme dan nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam oprasionalnya di perbankan Inonesia. BSM hadir untuk bersama membangun dan menuju Indonesia yang lebih baik.⁵

Sementara untuk Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung sendiri berdiri sejak tahun 2008 yang saat itu masih berbentuk Kantor Kas kemudian pada tahun 2010 barulah menjadi Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Ruko Taman Pondok Indah, Jalan Raya Wiyung No. A 24 Surabaya.⁶

⁴ Ibid.

⁵ https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 25 Mei 2019

⁶ Rizaldy Fananie, Wawancara, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019.

2. Visi misi Bank Syariah Mandiri

Visi misi BSM yang baru sesuai dengan Corporate Plan 2016-

2020

Visi:


"Bank Syariah Terdepan dan Modern"

Misi:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dab layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah unuversal.
- e. Mengembangkan menejemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.⁷
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

⁷ Rika Riki Novitasari, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019.

3. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP wiyung



Definisi struktur organisasi:⁸

- a. Branch Manager, bertanggung jawab untuk mengelola dann memantau segala aktifitas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
- b. Micro Analys, bertugas untuk Menganalisa atas pencapaian kerja target pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
 Micro Analys membawahi unit kerja:
 - 1) *Micro Financing Sales,* bertugas untuk memasarkan produk pembiayaan mikro.⁹
 - 2) Offiver Gadai, bertanggung jawab atas layanan produk gadai dan cicil emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.
 - 3) Branch Banking Retail Manager (BBRM), bertugas untuk memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut, BBRM ini membawahi unit kerja:
 - a. Branch Banking Staff (BB Staff). bertugas untuk membantu BBRM.
 - 4) Branch Opertion Manager, bertugas untuk memverifikasi seluruh data kegiatan operasional di banking hall dan menyetujui administrasi segala transaksi yang ada di banking hall sebelum dilaporkan ke Branch Manager. Branch Operation Manager membawahi beberapa unit kerja yaitu sebagai berikut:

9 Ibid

-

⁸ Cininta Anugrah Esa, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019.

- a) *Customer Service*, bertugas untuk melayani pembukuan dan penutupan rekening, menjelaskan kepada nasabah terkait produk, syarat serta tata cara memasukkan data dokumen nasabah ke sistem.¹⁰
- b) *Teller,* bertugas untuk melayani transaksi tunai dan non tunai, mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya serta melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Syariah Mandiri.
- c) Clearing & Service Staff, bertugas untuk membersikan seluruh ruangan kantor bank serta membantu pegawai jika perlu bantuan.
- d) General Support Staff, bertugas untuk mengatur keuangan bank dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh bank.
- e) *Driver*, bertugas untuk melayani pimpinan dan karyawan yang membutuhkan jasa sopir untuk mengantarkan dalam rangka urusan dinas, juga memelihara dan merawat kendaraan dinas yang sudah menjadi tanggungjawabnya.
- f) Security, bertuugas untuk menjaga keamanan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.¹¹

11 Ibid.

¹⁰ Kartika Devi Yusniar, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019.

4. Strategi kerja bank syariah madiri KCP wiyung

Strategi kerjanya Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung adalah dengan memanfaatkan kawasan yang strategis. Ditinjau dari kawasannya sektor yang paling menonjol di Wiyung antara lain: rumah sakit, sekolah, pabrik, perumahan dan tempat usaha seperti, toko dan warung.

Dari situlah BSM melihat banyak peluang dengan memanfaatkan Dana Retail dan Dana *Payroll*.

- a. Dana *Retail* adalah dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan dimana nasabah berhubungan langsung dengan bank tanpa ada perantara seperti instansi atau perusahaan. Dana Retail ini dimanfaatkan BSM untuk dijadikan peluang menarik nasabah karena mengingat letak nasabah yang dekat dengan sekolahsekolah, perumahan, serta pasar-pasar. Nasabah yang menjadi target BMS pada dana *retail* ini khususnya pada segmen ibu-ibu, mahasiswa dll untuk melakukan tabungan atau pembiayaan.¹²
- b. Dana *Payroll* adalah dana yang diperuntukan untuk nasabah yang mempunyai hubungan dengan bank melalui instansi atau perusahaan baik itu negeri maupun swasta. Mengingat letak BSM yang dekat dengan instansi maupun perusaahan, hal ini dimanfaatkan oleh BSM untuk bekerjasama dengan instansi atau perusahaan. kerjasama ini rata-rata dalam hal pemberian gaji yang dilakukan melalui BSM.

¹² Rizal Fananie, Wawancara, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019

dari sini BSM melihat peluang dengan memanfaatkan hubungan ini untuk menarik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau buruh-buruh perusahaan menjadi nasabah dengan mewarkan berbagai produk-produk pembiayaan yang ada di BSM.¹³

5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP wiyung

a. Penghimpunan dana

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Minimal setoran awalnya adalah sebesar Rp. 100.000 untuk perorangan dan sebesar Rp. 1.000.000 untuk Badan Hukum. Pada tabungan ini nasabah dapat menikmati fasilitas BSM Mobile Banking dan BSM Net-Banking.

Implementasinya akad yang diguanakan adalah akad *Muḍarabah Muthlaqah*, yaitu nasabah yang meyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Jadi prinsip *muḍharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Bank akan memberikan bagi hasil tiap bulannya sesuai kesepakatan di awal akad. ¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Rista, Wawancara, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 1 Mei 2019.

2) BSM tabungan mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Dana di tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). Dengan setoran awal minimal Rp100.000. Akad yang digunakan adalah akad

Muḍharabah Muthlaqah.

3) BSM tabungan berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Saldo pada rekening ini tidak dapat ditarik, apabila menutup rekening sebelum jatuh tempo akan dikenai akhir biaya masa kontrak. Tabungan ini memiliki periode tabungan antara 1 s.d 10 tahun dan yang dapat membuka rekening tersebut adalah nasabah berusia 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*.

4) BSM tabungan simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Bonus bulanan diberikan sesuai kebijakan BSM. Fasilitas yang dapat dinikmati e-Banking, yaitu BSM Mobile

Banking & BSM Net Banking. Akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah*.

5) Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bonus wadi'ah diberikan sesuai kebijakan bank. Akad yang digunakan disini adalah Wadi'ah yaḍ dẓamanah.

6) BSM deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah. Jangka waktu yang telah ditentukan juga fleksibel yaitu; 1, 3,6, dan 12 bulan. Deposito sendiri hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan adalah *Muḍharabah Muthlaqah*. 15

b. Penyaluran dana

1) BSM griya

Pembiayaan BSM Griya adalah fasilitas yang disediakan BSM untuk pembiayaan pemilik rumah tinggal. Dimana Bank memberi kemudahan kepada nasabah untuk membeli rumah dengan diberikan pembiayaan. Akad yang digunakan dalam

¹⁵ Ibid.

produk ini adalah akad *murābaḥah* dan akad *musharakah mutanaqisah* (MMQ).

Dalam implementasinya akad *murābaḥah* digabungkan dengan akad *ijarah* dan *wakalah*. Dimana akad *murābaḥah* digunakan untuk akad jual belinya, akad *ijarah* digunakan untuk sewanya dan akad *wakalah* untuk memberi kuasa kepada bank untuk membeli rumah tersebut.

Dalam implementasinya akad *musharakah mutanaqisah* digabungkan dengan akad *ijarah* dan akad *wakalah*. Dimana ada akad *musharakah* didalamnya untuk kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank, yang kemudian obyek tersebut menjadi kepemilikan bersama dan nasabah harus memenuhi untuk memiliki. ¹⁶

2) BSM otto

Pembiayaan BSM Otto adalah fasilitas yang disediakan BSM untuk pembiayaan pemilik mobil baru. Dimana Bank memberi kemudahan kepada nasabah untuk membeli mobil dengan diberikan pembiayaan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murā baḥah*.

Dalam implementasinya akad *murābaḥah* digabungkan dengan akad *ijarah* dan *wakalah*. Dimana akad *murābaḥah* digunakan untuk akad jual belinya, akad *Ijarah* digunakan

¹⁶ Ibid.

untuk sewanya dan akad *wakalah* untuk memberi kuasa kepada bank untuk membeli rumah tersebut.¹⁷

3) BSM implan

BSM Implan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PNS/CPNS Instansi Pemerintah dan pegawai tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara kelompok ataupun perseorangan, yang dikoordinasi dan direkomendasikan oleh instansi/perusahaan.

4) BSM pensiun

BSM Pensiun merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada para pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) / TNI / Polri, BUMD / BUMN atau pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan.

5) BSM gadai emas

Pembiayaan BSM Gadai Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk memberikan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Emas dapat berupa emas perhiasan dan emas lantakan dengan pembiayaan mulai dari Rp. 500 ribu. Akad yang digunakan disini adalah akad *rahn* yang digabungkan dengan akad *qardh* dan akad *ijarah*.

Dalam implementasinya akad *rahn* digunakan untuk akad gadainya dengan jangka waktu 4 bulan. Akad *qardh*

¹⁷ Ibid.

digunakan untuk akad pemberian pinjaman dana antara bank dan nasabah. Akad *ijarah* digunakan untuk sewa penyimpanan emas yang digadaikan.¹⁸

6) BSM cicil emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan). Jenis emas yang dibiayai Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Plafon pembiayaan maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). 19

Dalam Implementasinya pembiayaan menggunakan akad *murābahah* (di bawah tangan). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).

c. Pelayanan jasa

1) BSM Western Union

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat *(real time on line)* yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).Tersedia bagi perorangan/Badan Usaha pemegang rekening/bukan pemegang rekening di Bank Syariah Mandiri. Pengirim/Penerima/kuasa

-

¹⁸ Ibid

¹⁹ Agus Tri Kristanto, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 2 Mei 2019.

Badan Usaha wajib menyerahkan asli bukti identitas.

Produknya antara lain adalah:²⁰

- a) Will Call yaitu layanan pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang dimana Penerimanya adalah orang/perorangan.
- b) *Quick Pay* yaitu layanan pengiriman uang dimana

 Penerimanya adalah Badan Usaha yang telah terdaftar sebagai client list di sistem *Western Union*.
- c) Layanan Tambahan Pengiriman berita (message)
 - 1. Pengiriman sandi pengaman (test question).
 - 2. Pengantaran uang ke alamat Penerima (physical delivery).
 - 3. Notifikasi pengiriman uang kepada Penerima (*phone notification*).

2) BSM musharakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan bisa bulanan atau sekaligus diakhir periode. Akad yang digunakan adalah *Musharakah.*²¹

²¹ Ibid.

_

²⁰ Rizal Fananie, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 1 Mei 2019.

a) Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *Mmusharakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Akad yang digunakan adalah akad *musharakah*. Akad *musharakah* adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemiliki modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif.

Dalam implementasinya Bank memberi dana kepada nasabah yang membutuhkan tambahan untuk usahanya sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan menggunakan akad *musharakah*. Dengan jangka waktu selama satu tahun. Untuk bagi hasilnya sendiri adalah dengan menggunakan pokok marjin. Kelebihan yang ada dalam PDB ini nasabah dapat menutup pokok sewaktuwaktu dan dapat menarik dana lagi dalam jangka waktu 1 tahun tersebut.²²

_

²²Rizaldy Irfan Nuzwari, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 1 Mei 2019.

B. Gambaran Khusus Terakit BSM Cicil Emas

- 1. Mekanisme BSM cicil emas
 - a. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan BSM cicil Emas datang ke kantor BSM Wiyung, Nasabah mengutarakan keinginannya untuk melakukan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan pegawai *Officer Gadai* (OG) yang khusus menangani pembiayaan cicil emas.
 - b. OG menjelaskan kepada nasabah mengenai produk Cicil Emas serta hal-hal yang terkait dengan produk BSM cicil Emas.
 - c. Setelah nasabah memahami bagaimana produk cicil emas tersebut maka nasabah wajib memenuhi syarat dan mengisi data-data yang telah disediakan serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan guna melakukan pembiayaan BSM Cicil Emas.
 - d. Pihak OG menerima dokumen permohonan pembiayaan BSM cicil emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
 - e. Selanjutnya OG melakukan verifikasi dokumen dan pendapatan nasabah untuk selanjutnya ditulis dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) (terlampir). Dalam penyusunan NAP OG melakukan konfirmasi harga emas sebelum pemutusan pembiayaan dan pelaksanaan akad. Harga emas ditulis dalam NAP. Kemudian NAP diserahkan kepada Kepala Unit (Kepala Cabang/ Kepala Capem) guna dimintakan persetujuan untuk pembiayaan tersebut.

- f. Kepala Unit mereview NAP dan memberi keputusan terhadap pembiayaan yang telah diajukan. ²³
- g. Setelah pembiayaan disetuji, Petugas OG menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah agar melakukan akad pembiayaan dan membayar uang muka serta biaya administrasi.
- h. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan (terlampir).

 Setelah itu nasabah diminta membayar uang muka atau *Down*Payment sebesar 20% dari harga emas yang sudah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.
- i. Petugas OG menghubungi suplier emas untuk order emas nasabah yang sesuai dengan pesanan nasabah.
- j. Setelah pemesana suplier emas mengantarkan emas ke BSM dan diterima oleh petugas OG dan diketahui oleh operational manager (OM) dan emas disimpan di bank guna dijjadikan jaminan selama masa pembiayaan.
- k. Petugas OG membuat memo pencairan (terlampir) ke bagian operasional.
- Service Manager (SM) / Operational Manager (OP) menyetujui
 pelaksanaan pencairan pembiayaan cicil emas tersebut, tentunya
 berdasarkan kelengkapan persyaratan pada form review
 pembiayaan.
- m. Petugas mengkredit pembiayaan ke rekening nasabah.²⁴

.

²³ Agus Tri Kristanto, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 Mei 2019.

2. Syarat pengajuan BSM cicil emas

Agar bisa mengajukan pembiayaan cici emas nasabah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap umur.
- b. Pegawai dengan minimal usia 21 tahun sampai dengan maksimal usia 55 tahun.
- c. Pensiunan maksimal usianya 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- d. Profesional dan wiraswasta maksimal berusia 60 tahun.
- e. Wajib menyerahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP).

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa syarat lain yang harus di penuhi oleh nasabah agar dapat memenuhi permohonan pembiayaan cicil emas, yaitu sebagai berikut:

- Nasabah harus mengisi formulir pembiayaancicil emas yang telah di sediakan.
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3) Foto pemohon (nasabah) 3X4.
- 4) Surat keterangan kerja (asli).
- Menyerahkan surat keterangan penghasilan atau surat gaji dan / atau surat keterangan usaha nasabah.

²⁴ Ibid.

6) Menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk mendebet rekening tabungan BSM nasabah di bank untuk pembayaran angsuran

setiap bulannya.

7) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk permohonan

pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,-.²⁵

3. Akad yang digunakan dalam BSM cicil emas

a. Akad murābaḥah dengan rincian bahwa Bank bertindak sebagai

pihak penjual yang menalangi pembelian emas tersebut dan

nasabah sebagai pihak pembeli dengan sistim pemabayaran secara

di cicil.

b. Akad *rahn* yaitu digunakan sbagai pengikat agunan (emas) selama

masa penyicilan, untuk menjamin pembayaran kembali dengan

tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah

kepada bank berikut denda serta biaya-biayalain yang mungkin

timbul.²⁶

4. Keunggulan BSM cicil emas

Adapun keunggulan yang dimiliki dari pmbiayaan cicil emas

yaitu sebagai berikut:

a. Aman: Emas yang dijadikan objek pembiayaan eleh nasabah akan

di asuransikan.

b. Menguntungkan: Dengan tarif yang murah.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

- c. Layanan profesional : Perusahaan yang terpercaya dengan kualitas layanan yang terbaik.
- d. Mudah dilakukan : Pembelian emas dilakukan dengan cara di cici jadi tidak memberatkan nasabah.
- e. Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan yang mendesak.²⁷

Jangka waktu pembiayaan cicil emas

Ada beberapa pilihan dalam memilih jangka waktu pelunasan pembiayaan sesuai dengan keinginan nasabah yaitu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun dengan tanggal jatuh

tempo terhitung dimulainya akad perjanjian. Akan tetapi pelunasan tersebut diperbolehkan dipercepat setelah pembiayaan minimal sudah berjalan 1 (satu) tahun.

Adapun objek Murābahah akan diserahkan oleh bank ketika terjadi pelunasan oleh nasabah dan kontrak akan berakhir.²⁸

https://www.syariahmandiri.co.is/
 Akses tanggal 15 April 2019.
 Agus Tri Kristanto, Wawancara, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 3 Mei 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK BSM CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP WIYUNG

A. Praktik Rukun Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung

Mekanisme pembiayaan cicil emas ini bank selaku pihak pertama yang membiayai pembelian emas lantakan (batangan) yang diperlukan atau sesuai dari pesanan nasabah (selaku pihak kedua) kepada *supplier* selaku pihak ketiga. Bank membelikan emas tersebut atas nama bank sendiri, kemudian bank menjual emas kepada nasabah dengan harga pokok di tambah margin sesuai ketentuan kontra. ¹

Praktiknya, pihak Bank membelikan barang (emas) yang dipesan nasabah atas nama bank, dan pada saat yang bersamaan pihak bank menjual barang (emas) tersebut kepada nasabah dengan kententuan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan (*margin*) untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Setelah nasabah membayar uang muka, angsuran pertama dan biaya administrasi lainnya dan telah menanda tangani akad-akad (akad *murā bahah* dan *rahn*) yang telah disediakan oleh bank, maka bank melakukan pencairan dana untuk melakukan pembelian emas yang telah dipesan di pihak *Supplier* (toko emas).²

² Ibid.

¹ Agus Tri Kristanto, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 27 Mei 2019

Terkait transaksi jual beli yang dilakukan, dalam perjanjian pembiayaan Cicil Emas, BSM melakukan pembelian emas logam mulia (dengan sistem pesanan) kepada *Supplier* (toko emas), dan kedua belah pihak ini tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara langsung (*face to face*) melainkan transaksi dilakukan melalui telepon dan hal itu tidak masalah dikarenakan pihak Bank memang sudah menjalin kerjasama kepada Supplier. Kemudian pihak bank melakukan akad jual beli secara Murābahah dengan memberitahukan margin dan biaya-biaya lainnya kepada pihak kedua yaitu nasabah.

Dikarnakan pembayaran dilakukan dengan cara cicilan maka nasabah diwajikan untuk membayar uang muka terlebiih dahulu sebesar 20% sebagai tanda kesuungguhan nasabah akan pmbiayaan emas yang telah dipesan. dan secara otomatis objek yang dijadikan transaksi (emas lantakan) akan dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang atau pembayaran yang belum dilunasi kepada Bank. Akan tetapi setelah transaksi atau perbayaran lunas emas tersebut dan dokumen-dokumen yang terkait akan diserahkan kepada nasabah.³

Pembayaran uang muka dan menjadikan objek sebagai barang jaminan yang dilakukan oleh Bank merupakan wujud kehati-hatian untuk menghadapi resiko yang tidak diinginkan dengan tidak terbayarkannya sisa pembayaran oleh nasabah, dikarnakan jika nasabah wanprestasi Bank mengalami keruggian yang besar mengingat objek yang dijadikan

³ Ibid.

traksaksi merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat mengenai pembiayaan cicil emas tersebut tentunya menimbulkan kebingungan diantara masyarakat mengenai bagaimana status hukum dari pembiayaan tersebut.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas yaitu menggunakan penggabungan dari dua akad, akad *murā baḥah* dan akad *rahn* sebagai pengikat agunannya.⁴

Murābaḥah sendiri menurut Dewan Syariah Nasional yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.⁵

Syarat yang harus dipenuhi dalam *Murā bahah* yaitu:

- 1. Penjual memberitahu harga pokok kepada nasabah (pembeli).
- 2. Kontra harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- 3. Kontra harus terbebas dari riba.
- 4. Penjual harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5. Penjual harus meyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang.

-

⁴Agus Tri Kristanto, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 14 Mei 2019

⁵Fatma, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

Rahn yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh suatu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.⁶

Berikut syarat r*ahn* (gadai) dengan praktiknya produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung:

1. Aqid

Yaitu orang yang berakad dalam transaksi, di pratiknya syarat ini terpenuhi yaitu dengan adanya pihak nasabah dan pihak pegawai bank.

2. Marhun Bih (hutang)

Yaitu hak yang diberikan kepada rahin, di produk ini tidak terjadi penyerah terimahan *marhun bih* dikarnakan dalam hal ini marhun bih juga termasuk dari marhun.

- 3. *Marhun* (jaminan), ulama Hanafiyyah mensyaratkan *marhun* antara lain:
 - a. Dapat diperjual belikan

Marhun di produk BSM Cicil Emas dapat deperjual belikan, jadi jika nasabah tidak membayar cicilan sesuai dengan ketentuan makan *marhun* (emas) akan dilelang.

b. Bermanfaat

.

⁶Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 90.

Marhun di produk BSM Cicil Emas memang bermanfaat dikarnakan harga emas semakin lama semakin meningkat, dan itu dijadikan para nasabah untuk berinvestasi.⁷

c. Jelas

Ketentuan ini tidak terdapat di BSM Cicil Emas dikarnakan dalam hal ini *marhun* (emas) masih dalam pemesanan atau bisa dikatakan belum ada wujudnya.

d. Milik Rahin

Praktiknya *marhun* (emas) tersebut belum sepenuhnya milik *rahin*, masih dalam penyicilan.

e. Bisa diserahkan

Praktiknnya memang pihak bank sudah memesan emas tersebut, akan tetapi pada saat terjadi akad barang tersebut belum ada masih dalam pemesanan.

f. Tidak bersatu dengan harta lain

Dikarnakan trasaksinya dilakukan secara cicil maka *Marhun* belum sepenuhnya harta r*ahin*, jadi bisa dikatakan masih bersatu kepemilikannya dengan pihak Bank.⁸

g. Dipegang (dikuasai) oleh Rahin

Praktiknya pada saat terjadi akad *marhun* masih belum jelas (masih dalam pemesanan) jadi *rahin* tidak memegang (menguasai) *marhun*, bahkan belum tau bagaimana wujud *marhun* tersebut.

8 Ibid

⁷ Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru' dalam Hukum Islam*, 64.

h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Dikarnakan *marhunnya* berupa emasdan emas merupakan benda yang bergerak jadi dapat dipinddahkan.

4. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

Sighat terpenuhi dalam pratik BSM Cicil Emas yaitu setelah emas yang di pesan jadi maka akan langsung dikuasai oleh bank untuk dijadikan jamina.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung

Keberadaan gadai dalam produk BSM Cicil Emas statusnya bagian dari syarat dalam jual beli *murābaḥah*, ini wujud kehati-hatian yang dilakukan bank jika terjadi sesuatu dikemudian hari yang tidak diinginkan.

Dikarenakan dalam Pembelian kredit masih terdapat tanggungan yang harus dibayar, jadi bisa diartikan objek tersebut berupa hutang. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Diantara ulama yang memperbolehkan yaitu: ulama Malikiyyah menurut mereka bahwa boleh menggadaikaikan setiap sesuatu yang boleh dijual, termasuk diantaranya adalah harta yang masih dalam wujud utang. Karena harta yang masih

⁹ Ibid.,65.

dalam wujud utang boleh dijual, oleh karena itu juga boleh digadaikan, baik digadaikan kepada pihak yang berutang maupun kepada orang lain.¹⁰

Pendapat yang tidak memperbolehkan menggadaikan harta yang masih berwujud hutang yaitu: ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah alasan mereka tidak memperbolehkan dikarenakan hutang bukan termasuk dari harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah yang dinamakan harta itu harus berupa *al-'Ain* (harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata) yang boleh untuk dijual. dikarenakan tidak memungkinkan adanya penyerahterimahan jika barang masih dalam wujud hutang, karena penyerahterimahan hanya bisa dlakukan terhadap harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata.¹¹

Pendapat lain tentang Objek dari produk Cicil Emas. Dikarenakan objek dalam transaksi ini satu, maka barang yang dibeli juga termasuk barang yang digadaikan. Berikut pendapat para ulama tentang menjaminkan barang yang dibeli:

Pendapat yang memperbolehkan menjaminkan barang yang dibeli yaitu: pendapat Abu Hanifah, Malik, salah satu pendapat as-Syafi'i dan pendapat yang shahih dari Ahmad. Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim dan Ibnu Utsaimin. Menurut mereka diperbolehkan barang yang telah dijual (kredit), penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga

_

¹⁰ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 6, 161.

¹¹Ibid

lunas pembayaran barang. Tidak ada larangan sama sekali. Dengan ketentuan penjual tidak diperbolehkan menahan kepemilikan barangnya, namun penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibeli digadaikan sebagai jaminan untuk haknya selama masa pelunasan angsuran.¹²

Pendapat yang tidak memperbolehkan menjaminkan barang yang dibeli yaitu: al-Ghazali, salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yaitu: syarat menjaminkan barang yang dibeli secara kredit hukumnya terlarang dikarnakan bertentangan dengan konsekuensi akad, tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara sempurna. Penjual masih menahan barang itu sebagai barang gadai.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami ulama Syafi'yah dalam fatwanya menyatakan: "Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang di beli. Baik dia mensyaratkan agar digadaikan kepada penjual setelah diterima atau sebelum diterima".¹³

Ibnu Qudamah juga memberikan pendapat: "Jika dua orang yang melakukan jual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka syarat ini tidak sah, ini pendapat Abu Hamid (al-Ghazali) dan pendapat as-Syafii. Karena ketika barang yang dibeli dijadikan jaminan berarti barang itu belum menjadi milik pembeli.

13 Ibid.

-

https://pengusahamuslim.com/5216-transaksi-kredit-dengan-menjaminkan-barang-yang-dibeli.html Akses tanggal 27 Januari 2019.

77

Baik dia mempersyaratkan diterima dulu kemudian digadaikan atau

mempersyaratkan digadaikan sebelum diterima.

Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara

tidak tunai

Pertama: Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melaui jual beli biasa atau jual

beli *murābaḥah*, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak

menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua: Batasan dan ketentuan.

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu

perjanjian meskip<mark>un</mark> ada p<mark>erp</mark>anjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan

jaminan (Rahn).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2

tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang

menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketentuan di dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang

jual beli emas secara tidak tunai seperti yang telah dipaparkan diatas

praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan ang berlaku dalam fatwa

tersebut.14

¹⁴ https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 15 April 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung yang telah dipaparkan diatas. Dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung dipandang sudah sesuai menurut pendapat ulama Malikiyyah, Abu Hanifah, Malik, salah satu pendapat as-Syafi'i dan pendapat yang shahih dari Ahmad. Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim dan Ibnu Utsaimin yaitu tentang menjaminkan harta yang berbentuk hutang dan menjaminkan harta yang dibeli. Menurut mereka bahwa boleh menggadaikaikan setiap sesuatu yang boleh dijual, termasuk diantaranya adalah harta yang masih dalam wujud utang, juga diperbolehkan barang yang telah dijual (kredit), penjual mensyaratkan ke pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayaran barang. Tidak ada larangan sama sekali.
- 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung dipandang tidak sesuai menurut pendapat ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyyah, ulama Hanabilah, al-

Ghazali, salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yaitu tentang menjaminkan harta yang berbentuk hutang dan menjaminkan harta yang dibeli. Alasan mereka tidak memperbolehkan dikarenakan hutang bukan termasuk dari harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah yang dinamakan harta itu harus berupa *al-'Ain* (harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata) yang boleh untuk dijual, tidak terjadi pemindahan kepemilikan dengan sempurna dan juga bertentangan dengan konsekuensi akad.

Produk BSM Cicil Emas ini belandaskan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan menurut prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam fatwa tersebut.

B. Saran

- Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas terkait akad yang digunakan agar tidak terjadi cacat hukum karena faktor yang tersembunyi atau tidak jelas pengertiannya.
- 2. Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung diharapkan proses akadnya sesuai dengan ketentuan prosedur, tidak menggabungkan jadi satu akad tersebut agar terjadi kejelasan terhadap hukum akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta. Granit. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016.
- Al-Quran dan Terjemahanny. Departemen Agama RI Jakarta. Bumi Restu. 1976.
- Amar, Fauzan. Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Jakarta. Uhamka Press. 2016.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya. UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Anugrah Esa, Cininta, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta. Rajawali Pers. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk. 6. Jakarta. Gema Insani. 2011.
- Bungin, M Burhan. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran. Jakarta. Kencana Prenada Media Group 2013.
- Devi, Kartika Yusniar. *Wawancara*. Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung. 25 April 2019.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syarī'ah.* Jakarta. Sinar Grafika. 2012.
- Elviana, Elsa, "Analisis terhadap akad pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syarī'ah Mandiri. Penelitian ini berupaya menjelaskan terkait korelasi antara produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri cabang semarang suda sesuai atau belum dengan fatwa DSN-MUI', Skripsi UIN Wali Songo Semarang, 2015.
- Fananie, Rizal, Wawancara, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 25 April 2019.
- Fatma. Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya. UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Harun, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2007.

- https://pengusahamuslim.com/5216-transaksi-kredit-dengan-menjaminkan-barang-yang-dibeli.html Akses tanggal 20 Januari 2019.
- https://www.syariahmandiri.co.is/ Akses tanggal 20 Mei 2019.
- Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta. Penerbit Teras. 2011.
- Irfan Nuzwari, Rizaldy, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 1 Mei 2019.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cetakan Ketujuh.* Bandung. Mandar Maju. 1996.
- Mardalis. Metode Penelitia. Jakarta. Bumi Aksara. 1995.
- Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya. Hilal Pustaka. 2013.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Rajawali Press. 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara. 1997.
- Purnomo dan, Husani Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung. Bumi Aksara. 2004.
- Prihantini, Risti Nur Aisah Widya, "Analisis hukum Islam terhadap pembayaran Uang Muka dalam produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Gresik", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Riki, Rika Novitasari *Wawancara*. Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung. 25 April 2019.
- Rivai, Veitzhal. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global.* Jakarta. PT Bumi Aksara. 2010.
- Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004.
- Safitri, Ade, "Tinjauan hukum Islam tentang Akad dalam Pembiayaan Murābahah Logam untuk Investasi Abadi (study pada penggadaian Syarī'ah cabang Radin Intan Lampung)", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta. Graha Ilmu. 2006.

- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabaru' dalam Hukum Islam.* Surabaya. UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2006.
- Sugiono. *Metode Peneliitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung. Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfa Beta. 2008.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta. 2006.
- Suryana. Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia. Buku ajar perkuliahan. 2010.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel. Studi Hukum Islam. Surabaya. UIN Sunan Ampel Press. 2012.
- Tri Kristanto, Agus, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, 3 Mei 2019.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah)*. Surabaya. UIN Sunan Ampel Press. 2014.